



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Munduk Bestala, 23 April 1996, Umur 23 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod, Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Nesa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Law Office" FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) beralamat di Jalan Pantai Klianget, Kecamatan seririt, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Busungbiu, 1 Januari 1992, Umur 27 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 25 Juni 2019, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan Suka sama Suka atas restu orang tua Penggugat dengan Tergugat, upacara pernikahan dilaksanakan secara adat agama hindu yang dipuput oleh Jro Ketut Orten, pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di rumah Tergugat ;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja pada tanggal 27 September 2016 Nomor : 5108-KW -27092016-0038;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai juga masih tinggal serumah berdampingan dengan orang tua Tergugat selama perkawinan berlangsung Penggugat belum melahirkan keturunan atau anak ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat dengan Tergugat berusaha untuk membuka usaha berjualan kecil-kecilan kontrak tempat berjualan (Pasar Desa) di Banjar Sekar Desa Munduk Bestala, permodalan usaha di bantu oleh Orang tua Penggugat,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalankan usaha dagang tersebut Penggugat dengan Tergugat ngajag dari Desa Busungbiu ;

5. Bahwa usaha Penggugat tersebut dapat berjalan selama 5 (lima bulan) akhirnya usaha Penggugat gagal atau macet, Tergugat berusaha mencari pekerjaan di Denpasar dan Tergugat tinggal menetap di Denpasar, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat ( mertua ) di Desa Busungbiu ;

6. Bahwa sejak Tergugat bekerja di Denpasar Tergugat jarang pulang dimana kehidupan dalam rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan penghasilan tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, selama (6) enam bulan Tergugat bekerja di Denpasar pulang dari Denpasar bukannya memberikan napkah kepada Penggugat, sebaliknya hanya terjadi perselisihan pendapat masalah sepele menjadi besar yang mengakibatkan cekcok terus menerus tepatnya bulan Agustus 2018 dengan peristiwa tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua ke Desa Munduk Bestala ;

7. Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, berselang satu minggu kemudian Tergugat mengajak orang tuanya laki datang menemui Penggugat yang diterima oleh oranmg tua Penggugat dengan baik- baik, yang mana tujuannya kedatangan Tergugat dengan orang tuanya mau mengajak Penggugat balik lagi kerumah Tergugat, dan atas mediasi antara orang tua Penggugat dengan Orang tua Tergugat, Penggugat tetap menolak dan Penggugat mohon untuk diceraikan ;

8. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Penggugat di panggil oleh Kelian Banjar Pakraman Kelod ( Ketut Suberyasa ) yang ditujukan kepada Penggugat untuk hadir pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, di Kantor Adat Busungbiu yang dihadiri oleh kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat juga hadir pula Prajuru adat Desa Busungbiu, dan atas

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut gagal tetap Penggugat mau cerai, tepat nya mediasi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2018, juga gagal Penggugat tetap dengan pendirian untuk di cerai ;

9. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum terhadap perkawinan dan kehidupan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian ini secara Hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah mendapat penetapan hari sidang Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, memanggil Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan Suka sama Suka atas restu orang tua Penggugat dengan Tergugat, upacara pernikahan dilaksanakan secara adat agama hindu yang dipuput oleh Jro Ketut Orten, pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di rumah Tergugat telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja pada tanggal 27 September 2016 Nomor : 5108-KW -27092016-0038 adalah sah dan putus karena perceraian ;
  3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu 60 (enam puluh ) hari ;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan “ EX AQUO ET BONO “ ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 26 Juni 2019, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 3 Juli 2019 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 12 Juli 2019, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27092016-0038 tertanggal 27 September 2016 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108032809160004 tertanggal 28-09-2016, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, , kemudian diberi tanda P-2 ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr



3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 4 Oktober 2018, kemudian diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI dan saksi II. SAKSI dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

**Saksi I : SAKSI ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2013 di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Ketut Orten ;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Busungbiu, dan oleh karena usaha dagang Penggugat macet lalu Tergugat ke Denpasar untuk mencari pekerjaan dan Penggugat masih tetap tinggal di Busungbiu bersama mertuanya ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/ pertengkaran ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok adalah disebabkan masalah Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat serta orang tua Tergugat sering berkata kepada Penggugat bahwa Penggugat tinggal dirumahnya hanya nyusahi saja ;
- Bahwa selain masalah tersebut diatas Penggugat juga pernah cerita jika Tergugat punya selingkuhan sejak bekerja di Denpasar karena Penggugat pernah melihat Handphone Tergugat serta Tergugat juga sering mabuk-mabukan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2018 dimana Penggugat saat ini tinggal bersama saya sedangkan Tergugat tinggal di Busungbiu bersama orang tuanya ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Adat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah secara adat bulan Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

### **Saksi II : SAKSI ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak tiri saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2013 di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Ketut Orten ;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Busungbiu, dan oleh karena usaha dagang Penggugat macet lalu Tergugat ke Denpasar untuk mencari pekerjaan dan Penggugat masih tetap tinggal di Busungbiu bersama mertuanya ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/ pertengkaran ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok adalah disebabkan masalah Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat serta orang tua Tergugat sering berkata kepada Penggugat bahwa Penggugat tinggal dirumahnya hanya nyusahi saja ;
- Bahwa selain masalah tersebut diatas Penggugat juga pernah cerita jika Tergugat punya selingkuhan sejak bekerja di Denpasar karena Penggugat pernah melihat Handphone Tergugat serta Tergugat juga sering mabuk-mabukan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dari cerita Penggugat ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2018 dimana Penggugat saat ini tinggal bersama saya sedangkan Tergugat tinggal di Busungbiu bersama orang tuanya ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Adat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah secara adat bulan Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan ke- I (pertama) tertanggal 26 Juni 2019, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 3 Juli 2019 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 12 Juli 2019 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27092016-0038 tertanggal 27 September 2016 dan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 5108032809160004 tertanggal 28-09-2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Agustus 2013 yang dipuput oleh Jro Ketut Orten, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan/anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga dengan seringnya terjadi percekcoakan tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtuanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat (bukti P-3) ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 3, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2019/PN Sgr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Agustus 2013 yang diputus oleh Jro Ketut Orten, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27092016-0038 tertanggal 27 September 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. A.A. Sagung Yuni Wulantrisan, S.H.**

**A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Made Ari Kurniawan, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp.750.000,00;
4. PNBP : Rp. 20.000,00;
5. Redaksi : Rp. 5.000,00;
6. Materai : Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00; +

---

Jumlah : Rp. 916.000,00;

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).